

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam sejak memasuki tahun 2000 telah mengalami akselerasi dan dukungan yang semakin meluas. Keterlibatan ulama, profesional, akademisi, dan pemerintah baik dari aspek perundang-undangan, pertumbuhan maupun sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang instrumen sistem ekonomi (moneter, fiskal dan sektor riil) mulai terasa berperan dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Saat ini hampir semua instrumen sistem ekonomi Islam yang telah mendapat posisi mapan di Indonesia, seperti bank syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan gadai syariah. (M. Syafi'i Antonio, 2008: viii)

Semakin meningkatnya kebutuhan dalam kehidupan modern ini, maka semakin meningkat pula tuntutan ekonomi yang harus dihadapi. Ditambah dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 semua harga naik dari harga-harga sebelumnya, banyak karyawan di PHK, terjadi inflasi dan lain-lain yang menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup.

Oleh sebab itu banyak bank yang dilikuidasi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akibat *koleps*-nya aset perusahaan. Di antara sekian banyak bank yang dapat bertahan adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam salah satu produknya terdapat "Gadai Emas". Keunggulan produk tersebut memudahkan nasabah dalam pencairan dana dengan proses yang sangat cepat, tentunya hanya dengan menjaminkan barang yang berupa emas (Wawancara dengan Bu Ratna Bag. Gadai Emas BPRS Al-Ihsan, 09 Maret 2009).

Gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional tentang:

Perubahan Bank Indonesia
Nomor : 9/7/PBI/2007

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4599) di ubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal satu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional termasuk kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan diluar negeri
2. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1998

(http://www.geocities.com/perubahan_UU_no_7_tan_1992_cbet/index.html)

Pada dasarnya tujuan utama bank adalah sebagai mitra kerja bagi nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik untuk modal usaha ataupun yang lainnya. Keterangan lebih jelas mengenai alur oprasional perbankan, dapat kita lihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Skema Teknis Perbankan



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 2008: 98

Secara garis besar BPRS Al-Ihsan mengategorikan produk dana pada dua prinsip muamalah. Prinsip-prinsip itu adalah:

- a. Prinsip *Wadi'ah*
Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening giro dan tabungan. Pihak yang diberi titipan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- b. Prinsip *Mudharabah*
Dalam prinsip *mudharabah*, bank (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha). *Mudharabah* diterapkan pada produk tabungan dan deposito berjangka (Standart Operasional Pegawai BPRS Al-Ihsan, 2005).

Sedangkan dalam penyaluran dananya pada nasabah, BPRS Al-Ihsan memiliki dua kategori prinsip berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Terdiri hanya pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual beli yang menyebutkan bahwa jumlah keuntungan pihak bank dengan harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (*margin*).

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a) Pembiayaan *Musarakah*

Yaitu suatu akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Setiap pihak memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud atau yang tidak berwujud.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan (Standart Operasional Pegawai BPRS Al-Ihsan, 2005).

Selain menjalankan fungsinya sebagai media *intermediet* (penghubung) antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana, BPRS Al-Ihsan juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan dengan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *ijarah* (sewa), bank penerima titipan ZIS, SOPP (*Sistem Online Payment Point*) yang berfungsi sebagai mediator antara PLN dan TELKOM kepada masyarakat setempat untuk memudahkan pembayaran (Standart Operasional Pegawai BPRS Al-Ihsan, 2005).

BPRS Al-Ihsan baru-baru ini telah menerbitkan produk baru yaitu Gadai Emas Syariah. Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan BPRS Al-Ihsan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai.

BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung menawarkan produk-produk bagi para nasabahnya, baik dari kalangan ekonomi bawah, menengah dan atas. Produk BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Produk – Produk BPRS Al Ihsan Baleendah

PRODUK-PRODUK BPRS AL IHSAN		
Produk Dana	Produk Pembiayaan	Produk Jasa
a. Deposito <i>Mudharabah</i>	a. <i>Murabahah</i>	a. Transfer
b. Tabungan <i>Wadiah</i>	b. <i>Mudharabah</i>	b. <i>Gadai Emas</i>
	c. <i>Musyarakah</i>	c. Titipan ZIS
		d. SOPP (<i>Sistem Online Payment Point</i>)
		e. ATM mini

Sumber: Arsip BPRS Al-Ihsan tahun 2005

BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung merupakan bank tunggal dan hanya memiliki kantor kas di RSI Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung. Dipimpin oleh satu direktur dan 24 karyawan, delapan orang ditugaskan di kantor kas RSI Al-Ihsan dan sisanya beroperasi di kantor BPRS Al-Ihsan.

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang bagaimana alur operasional gadai emas yang ada di BPRS Al-Ihsan dengan melakukan penelitian yang berjudul *Mekanisme Gadai Emas di BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem gadai emas pada BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung?
2. Bagaimana prosedur gadai emas di BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada tahapan-tahapan pembuatan tugas akhir dan melihat permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem gadai emas pada BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur gadai emas di BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Bagi akademis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan jenjang program Diploma III, program studi Manajemen Keuangan Syariah.

2. Praktis

Bagi penulis, laporan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan keilmuaan sebagai bekal menjalani kehidupan.

E. Kerangka Berfikir

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, (Hendi Suhendi, 2008:107) antara lain:

1. *Akad ijab dan Kabul*, seperti seseorang berkata: *Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00* dan yang satu lagi menjawab: *Aku terima*

gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. *Barang yang dijadikan pinjaman (borg)*, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. *Ada utang*, disyaratkan keadaan utang telah tetap.


Ketentuan *Rahn* Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Untuk keterangan lebih jelas mengenai skema gadai yang berlaku pada kebanyakan lembaga keuangan, dapat kita lihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2 Skema *ar-Rahn* (Gadai)



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 2008: 131

Keterangan:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor pegadaian syariah *murtahin* (bank) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan /dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.

3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Ketentuan *Rahn* Emas Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002

(BPRS Al-Ihsan)


1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan *Rahn* dilakukan berdsarkan akad *Ijarah*

Nasabah gadai di BPRS Al-Ihsan pada dua tahun terakhir sangat berkembang pesat, itu dapat dilihat dari jumlah nasabah yang semakin harinya semakin bertambah. Hasil penelitian yang diperoleh dari BPRS Al-Ihsan, terdapat grafik nasabah gadai selama dua tahun terakhir yang dapat dilihat pada gambar

1.3



Gambar 1.3 Grafik Nasabah Gadai Tahun 2007-2008



Sumber: Arsip BPRS Al-Ihsan tahun 2008

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam langkah-langkah penelitian ini penulis memperinci bahasannya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskripsif, di mana dengan metode ini penulis dapat mengetahui alur operasional perbankan yang sesungguhnya, serta memudahkan penulis dalam memecahkan semua masalah dengan meninjau langsung kasus yang terjadi di lapangan. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan penelitian dimulai dari menyusun data hingga cara menganalisisnya (Bhs. Indonesia, 2006)

2. Lokasi Penelitian

BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Al-Ihsan Jaksa Naranata no. 03 Baleendah Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan, peneliti menyelidiki kegiatan-kegiatan suatu subjek tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari si peneliti.
- b. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi objek penelitian secara langsung.
- c. Sistem dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori dalam penyusunan tugas akhir.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan *interview* (wawancara) kepada Pimpinan dan staf BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung khususnya bagian gadai emas.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari data tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian baik berupa:

Brosur gadai, Formulir pengajuan gadai, *Website* yang berkaitan dengan pembahasan gadai emas, Arsip BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung, Agenda BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung, Buku-buku yang berhubungan dengan gadai dan layak dijadikan referensi.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas dalam penulisan tugas akhir ini, maka penulis menguraikannya dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang: Tinjauan Umum Tentang BPRS Al-Ihsan Baleendah Kab. Bandung, Ketentuan Gadai Emas, Prosedur Dalam Gadai Emas Syariah, Jenis-Jenis Akad Pada Gadai Emas Di BPRS AL IHSAN, Proses Pelunasan, dan Proses Pelelangan.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang: Kesimpulan dan Saran, penulis menyimpulkan pembahasan serta memberikan saran berkenaan dengan gadai syariah.